



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Agus Salim No. 1 PAINAN
Telp. (0756)21301 Fax. 22070 Kode Pos 25651

: Daerah

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/05/Ktps/Set-DPRD-PS/I/2022

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu, kualitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa serta pertanggungjawaban kegiatan secara fisik dari penyedia Barang dan jasa maupun Pengguna barang/jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu membentuk Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - b. bahwa Penunjukkan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditujukan agar hasil Pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Pengguna Barang dan jasa;
 - c. untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan Barang dan Jasa setelah melakukan pemeriksaan/Pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan
 4. Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dinyatakan selesai apabila pemeriksaan/peneliti Barang dan jasa telah selesai dilaksanakan

KETIGA

: Personil yang terlibat dalam Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan tahun Anggaran 2022

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

yat Daerah

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/05/Kpts/Set-DPRD-PS/I/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
TENTANG : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	RIVAL MAULANA / 19850311 200801 1 001	KETUA	
2.	KRISMAGIAWAN SJAHRIAL / 19821213 201001 1 016	ANGGOTA	
3.	FITRI HANDAYANI, S.IK. / 19930325 202012 2 011	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Januari 2020

